

**DR. SUKIRMAN DITUNJUK JADI PJ SEKDA KOTA KENDARI,  
PELANTIKAN DILAKUKAN 11 NOVEMBER 2024**



Dr. Sukirman, Dirut RSUD Kota Kendari

Sumber gambar: <https://tirtamedia.id/read/dr-sukirman-ditunjuk-jadi-pj-sekda-kota-kendari-pelantikan-dilakukan-11-november-2024>

**Isi Berita:**

KENDARI, tirtamedia.id – Dr. Sukirman, Direktur Utama RSUD Kota Kendari, resmi ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Kendari. Penunjukan ini diumumkan oleh Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, yang juga menyatakan bahwa pelantikan Pj Sekda akan dilakukan pada Senin, 11 November 2024.

Dr. Sukirman menggantikan Ridwansyah Taridala, Sekda Kota Kendari sebelumnya, yang kini menjadi narapidana dalam kasus korupsi terkait perizinan ritel PT Midi Utama Indonesia (MUI). Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, mengungkapkan bahwa pelantikan Dr. Sukirman sebagai Pj Sekda merupakan bagian dari langkah-langkah pemulihan dan penguatan roda pemerintahan di Kota Kendari.

“Dr. Sukirman memiliki pengalaman yang luas dan kemampuan kepemimpinan yang baik. Kami berharap dengan penunjukan beliau, proses administrasi pemerintahan dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Pelantikan ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan kesinambungan pelayanan publik di Kendari”, kata Muhammad Yusup, Minggu (10/11/2024). Yusup juga menegaskan bahwa dengan tugas yang diemban, Pj Sekda diharapkan dapat bekerja sama dengan seluruh jajaran pemerintahan untuk melaksanakan program-program pembangunan dan memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. “Saya yakin Dr. Sukirman dapat menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi, memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kota Kendari,” ujarnya.

Kegiatan pelantikan ini berlangsung di Ruang Teporombua Balai Kota Kendari, pukul 14.00 Wita, dan dihadiri jajaran pejabat Pemkot Kendari hingga Forkopimda. Direktur RSUD Kota Kendari tersebut, menggantikan Ridwansyah Taridala yang telah dinonaktifkan dari jabatannya usai terkena kasus pidana.

Dr Sukirman mengatakan usai pelantikan ini dirinya akan fokus pada tugas-tugas sebagai Pj Sekda Kendari, dan akan menindaklanjuti arahan dari Pj Wali Kota. Seperti menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk menjaga kondusivitas di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kemudian, menjaga kedisiplinan seluruh ASN yang ada di Kota Kendari, dan menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024. “Arahan dari Pak Pj Wali Kota nantinya kita tindak lanjuti semua, tetapi yang paling penting sekarang adalah menyukseskan Pilkada 2024,” kata dr Sukirman. dr Sukirman menyampaikan untuk jabatannya sebagai Direktur RSUD Kota Kendari ke depannya, ia akan memastikan seluruh warga telah memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS).

#### **Sumber Berita:**

1. <https://tirtamedia.id/read/dr-sukirman-ditunjuk-jadi-pj-sekda-kota-kendari-pelantikan-dilakukan-11-november-2024>, “Dr. Sukirman Ditunjuk Jadi Pj Sekda Kota Kendari, Pelantikan Dilakukan 11 November 2024”, tanggal 10 November 2024; dan
2. <https://sultra.tribunnews.com/2024/11/11/dr-sukirman-resmi-dilantik-jadi-pj-sekda-kendari-bakal-fokus-jaga-netralitas-asn-di-pilkada-2024>, “dr Sukirman Resmi Dilantik Jadi Pj Sekda Kendari, Bakal Fokus Jaga Netralitas ASN di Pilkada 2024”, tanggal 11 November 2024.

#### **Catatan:**

Pejabat Sementara Bupati diatur dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023

- Pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa Penjabat Bupati atau Penjabat Wali Kota yang selanjutnya disebut Pj Bupati dan Pj Wali Kota adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Menteri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang bupati dan wali kota karena terdapat kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.
- Pasal 2 menyatakan bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, Pemerintah menunjuk Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dilantiknya gubernur dan/atau wakil gubernur, bupati dan/atau wakil bupati, wali kota dan/atau wakil wali kota definitif.

- Pasal 3 menyatakan bahwa Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota yang diangkat dengan memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan;
  - b. Pejabat ASN atau pejabat pada jabatan ASN tertentu yang menduduki JPT Madya di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Gubernur dan menduduki JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota;
  - c. Penilaian kinerja pegawai atau dengan nama lain selama 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik;
  - d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.
- Pasal 11 menyatakan bahwa
  - a. Gubernur atas nama Presiden melantik Pj Bupati dan Pj Wali Kota.
  - b. Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Pj Bupati dan Pj Wali Kota dilakukan oleh Wakil Gubernur.
  - c. Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri melantik Pj Bupati dan Pj Wali Kota.
  - d. Dalam hal Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang diperpanjang masa jabatannya oleh orang yang sama, Pj Bupati dan Pj Wali Kota tidak dilantik kembali.
- Pasal 15 menyatakan bahwa
  - a. Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, dan Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
  - b. Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
    1. melakukan mutasi ASN;
    2. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
    3. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan

4. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- d. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Netralitas ASN diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS Pasal 11 Huruf c yang menyatakan bahwa “Etika terhadap diri sendiri meliputi: c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.” Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 Huruf n yang menyatakan bahwa “PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  1. Ikut Kampanye;
  2. Menjadi peserta Kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
  4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 13 yang menyatakan bahwa “Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan : g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 2”
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 14 yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa “Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan; i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
  1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
  2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.